

KEPUTUSAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: 01/KEP/MAHASABHA II /2013

tentang

JADWAL ACARA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Jadwal Acara;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Jadwal Acara Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia, tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA.**

Pertama : Jadwal Acara Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia, merupakan pedoman yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Peserta Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Kedua : Jadwal Acara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.


Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013


**MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua Umum
PH Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat



Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Pjs Ketua Umum
DPP Prajaniti Hindu Indonesia




Drs. Nyoman Widi Wisnawa

Ketua Umum
DPN Peradah Indonesia



Wayan Sudane, SE, MM

Ketua Umum
Wanita Hindu Dharma Indonesia




Ir. Rataya B. Kentjanawathy

Presidium
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia




Dewa Gde Ganapati, STP

Ketua Umum
Pinandita Sanggraha Nusantara Indonesia



Pinandita I GN Made Suyadnya, S.Ag, M.Sc.

Ketua Umum
Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia



Tri Handoko Seto, PhD

LAMPIRAN KEPUTUSAN
MAHASABHA IIPRAJANITI HINDU INDONESIA,
Nomor : 01/KEP/MAHASABHA II PRAJANITI/2013
Tentang : Jadwal Acara

JADWAL ACARA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

Jumat, 13 September 2013

- 12.00 – 17.30 : Registrasi Peserta
17.30 – 18.30 : Istirahat dan Makan Malam
18.30 – 19.00 : Rapat Persiapan Acara/Prameeting (Pimpinan Pusat: Parisada, Prajaniti, WHDI, PSN, Peradah, KMHDI, ICHI, Panitia Bersama)
19.00 – 19.15 : Puja Tri Sandhya
19.15 – 20.15 : Upacara Pembukaan
- Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Tari Penyambutan (Puspanjali)
- Laporan Ketua Panitia Penyelenggara (Drs. Nyoman Widi W)
- Sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI
- Sambutan Ketua Umum PHDI Sekaligus Membuka Mahasabha
- Doa
20.15 – 20.30 : Rehat
20.30 – 22.00 : Pembekalan I: **Merancang Masa Depan**
A. **Narasumber:** Ketua TKI GDHDI (Dr. Nyoman Marpa, SE, MM, MBA)
B. **Moderator:** KS Arsana, S.Psi.
22.00 – 22.45 : **Sidang Paripurna I:**(Oleh Pimpinan Sidang Sementara)
Pembahasan dan Pengesahan
- Jadwal Acara
- Peraturan Tata Tertib:
a. Tatib Mahasabha II Prajaniti
b. Tatib Mahasabha I ICHI
c. Tatib Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Hindu
22.45 – 23.30 : **Sidang Paripurna II:**
- Pemilihan Pimpinan Sidang

Sabtu, 14 September 2013

- 06.00 – 07.45 : Sarapan Pagi
07.45 – 08.00 : Puja Tri Sandhya
08.00 – 10.00 : Pembekalan I: **Refleksi Masa Lampau**
A. **Narasumber**
- AA Oka Mahendra, SH
- Prof. Dr IB Gunadha, M.Si
- Letjen TNI (Purn) I Putu S. Soerantha
B. **Moderator:** IGN Sucitra, SH, MSi.
10.00 – 10.30 : Rehat

- 10.30 – 11.00 : **Sidang Paripurna III:**
 a. Laporan Pertanggungjawaban DPP Prajaniti
 b. Laporan Pemrakarsa ICHI
 c. Pembentukan Komisi
 - Komisi: AD/ART dan Program Kerja Prajaniti Hindu Indonesia
 - Komisi: AD/ART dan Program Kerja ICHI
- 11.00 – 12.30 : Sidang Masing- masing Komisi
 12.30 – 12.45 : Puja Tri Sandhya
 12.45 – 13.30 : Makan Siang
- 13.30 – 15.30 : **Sidang Paripurna IV:**
 a. Laporan Masing-masing Komisi
 b. Pengesahan Hasil Sidang Komisi
- 15.30 – 15.45 : Rehat
- 15.45 – 17.45 : **Sidang Paripurna V:**
 - Pemilihan Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia; dan
 - Pemilihan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia
- 17.45 – 18.00 : Puja Tri Sandhya
- 18.00 – 18.30 : **Sidang Paripurna VI:**
 Pemilihan Formatur
 a. Pemilihan 5 Formatur Prajaniti
 b. Pemilihan 5 Formatur ICHI
- 18.30 – 20.00 : Rapat Formatur
- 20.00 – 21.00 : **Sidang Paripurna VII:**
 - Pengumuman Hasil masing-masing Rapat Formatur
 - Pelantikan Pengurus DPP Prajaniti & ICHI
 oleh Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat

Minggu, 15 September 2013

- 06.00 – 07.45 : Sarapan Pagi
 07.45 – 08.00 : Tri Sandhya
- 08.00 – 10.00 : **Sidang Paripurna VIII:**
 Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Hindu
- 10.00 – 10.30 : Rehat
 10.30 – 11.00 : Perumusan Hasil Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Hindu
- 11.00 – 11.30 : **Sidang Paripurna IX:** Pembacaan dan Pengesahan Hasil Rapat
 Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan Hindu
- 11.30 – 12.00 : Upacara Penutupan
 - Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - Laporan Ketua Panitia Penyelenggara(Drs. Nyoman Widi W)
 - Sepatah Kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia
 - Sepatah Kata Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia
 - Sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Sekaligus
 Menutup
 - Doa

12.00 – 13.00


Makan Siang & Check-out

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013


**MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua Umum
PH Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat




Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Pjs Ketua Umum
DPP Prajaniti Hindu Indonesia




Drs. Nyoman Widi Wisnawa

Ketua Umum
DPN Peradah Indonesia



Wayan Sudane, SE, MM

Ketua Umum
Wanita Hindu Dharma Indonesia




Ir. Rataya B. Kentjanawathy

Presidium
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia



Dewa Gde Ganapati, STP

Ketua Umum
Pinandita Sanggraha Nusantara Indonesia



Pinandita I GN Made Suyadnya, S.Ag, M.Sc.

Ketua Umum
Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia



Tri Handoko Seto, PhD

KEPUTUSAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: 02/KEP/MAHASABHA II/2013

Tentang

PERATURAN TATA TERTIB

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia, 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSANMAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA.**

Pertama : Peraturan Tata Tertib Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia, merupakan pedoman yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Peserta Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.


Kedua : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2013


**MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua Umum
PH Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat



Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Pjs Ketua Umum
DPP Prajaniti Hindu Indonesia




Drs. Nyoman Widi Wisnawa

Ketua Umum
DPN Peradah Indonesia



Wayan Sudane, SE, MM

Ketua Umum
Wanita Hindu Dharma Indonesia




Ir. Rataya B. Kentjanawathy

Presidium
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia




Dewa Gde Ganapati, STP

Ketua Umum
Pinandita Sanggraha Nusantara Indonesia



Pinandita I GN Made Suyadnya, S.Ag, M.Sc.

Ketua Umum
Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia



Tri Handoko Seto, PhD

LAMPIRAN KEPUTUSAN:
MAHASABHA IIPRAJANITI HINDU
INDONESIA
Nomor: 02/KEP/MAHASABHA II/2013
Tentang : Peraturan Tata Tertib

**PERATURAN TATA TERTIB
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Mahasabha adalah Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.
- 2) Mahasabha dilaksanakan secara bersama-sama atas kondisi istimewa (*extra ordinary*) yang ada, baik berupa tantangan internal umat Hindu di Indonesia maupun tantangan eksternal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia menuntut organisasi-organisasi Hindu di Indonesia perlu memetakan kembali perannya dalam melakukan pelayanan agar terjalin koordinasi dan kerjasama yang sinergis.
- 3) Tanpa mengurangi suasana demokrtaris yang dibangun, Mahasabha dilaksanakan dengan spirit kebersamaan dalam suasana kekeluargaan semata-mata demi peningkatan pelayanan kepada umat Hindu, bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 2

- 1) Mahasabha merupakan Sabha tertinggi Organisasi.
- 2) Kedaulatan organisasi dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahasabha.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Tugas dan wewenang Mahasabha:

- a. Mengubah/menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Menetapkan Program Kerja;
- c. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus masa bhakti sebelumnya;
- d. Memilih dan menetapkan Pengurus masa bhakti 2013-2018; dan
- e. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB III

PESERTA

Pasal 4

- (1) Mahasabha dihadiri oleh Peserta.
- (2) Atas kondisi istimewa (*extra ordinary*) yang ada, Peserta Mahasabha terdiri atas:
 - a. Pengurus DPP Prajaniti Hindu Indonesia;
 - b. Utusan DPD Prajaniti Hindu Indonesia;
 - c. Utusan Parisada Provinsi;
 - d. Utusan Pimpinan Organisasi Hindu tingkat Pusat;
 - e. Utusan Organisasi/instansi terkait yang ada hubungannya dengan pelayanan dan pembinaan umat Hindu; dan
 - f. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Hindu yang ditetapkan oleh Panitia Bersama.
- (3) Setiap Peserta wajib membawa Surat Mandat dari Lembaga masing-masing atau Surat Undangan dari Panitia Bersama.
- (4) Setiap peserta menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto ukuran 4 x 6 kepada Panitia Bersama.
- (5) Tanda pengenal Peserta sah bila telah distempel dan ditandatangani Panitia Bersama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta memiliki hak bicara, hak suara, hak dipilih dan hak memilih.
- (2) Peserta berhak mendapat materi Mahasabha.
- (3) Peserta dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan melalui Pimpinan Sidang.
- (5) Bila dipandang perlu Pimpinan Sidang dapat memperjelas maksud pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
- (6) Pimpinan Sidang dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan

Pasal 6

Peserta berkewajiban:

1. Menghadiri sidang/rapat-rapat Mahasabha.
2. Mematuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Mahasabha.
3. Menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Mahasabha.
4. Menggunakan tanda-tanda yang ditentukan oleh Panitia Bersama.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat-alat kelengkapan Mahasabha adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Sidang.
2. Komisi-Komisi.
3. Panitia Ad Hoc bila dipandang perlu.

BAB VI
PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

- (1) Mahasabha dipimpin oleh Pimpinan Sidang.
- (2) Sebelum Pimpinan Sidang terpilih, Sidang Paripurna Mahasabha dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri atas Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Umum DPP Prajaniti Hindu Indonesia, Ketua Umum DPN Peradiah Indonesia, Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia, Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nasional, dan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia.
- (3) Pimpinan Sidang Mahasabha terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan dua orang anggota yang bersifat kolektif kolegial.
- (4) Pimpinan Sidang Mahasabha dipilih secara langsung dari dan oleh peserta Mahasabha setelah Jadwal Acara dan Tata Tertib disahkan.
- (5) Pimpinan Sidang Mahasabha bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban Mahasabha.
- (6) Wewenang Pimpinan Sidang Mahasabha adalah:
 - a. Memimpin sidang paripurna selama Mahasabha;
 - b. Mengatur waktu dan lalu lintas pembicaraan dalam persidangan;
 - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban selama persidangan;
 - d. Menegur pembicara dan/atau menghentikan pembicaraan yang melampaui waktu yang telah ditentukan maupun yang menyimpang dari pokok pembicaraan atau melanggar norma kesopanan; dan
 - e. Mempertemukan perbedaan pendapat diantara pembicara.
- (7) Pimpinan Sidang Mahasabha mengizinkan interupsi dalam hal:
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya tentang masalah yang dibicarakan;
 - b. Mengajukan usul mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - c. Memberikan penjelasan tentang masalah yang dibicarakan; dan
 - d. Mengajukan keberatan terhadap materi yang dibicarakan.

BAB VII
KOMISI-KOMISI/PANITIA “AD HOC”

Pasal 9

- (1) Mahasabha membentuk komisi-komisi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Komisi-komisi Mahasabha dapat membentuk sub-sub komisi bila dipandang perlu, dengan ketentuan hasil sub-sub komisi dipresentasikan dan disetujui dalam Sidang Komisi.

Pasal 10

- (1) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Komisi yang terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam Sidang Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Sidang Mahasabha.

Pasal 11

- (1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- (2) Hasil Sidang Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan saran-saran dan pendapat anggota Komisi.
- (3) Bila dipandang perlu dapat dibentuk Tim Perumus untuk menyusun hasil Sidang Komisi.
- (4) Komisi dibantu oleh Panitia Pengarah (SC) sebagai Narasumber.

Pasal 12

- (1) Setiap Peserta wajib menjadi anggota salah satu komisi kecuali Pimpinan Sidang Mahasabha.
- (2) Susunan dan jumlah anggota masing-masing komisi disusun secara proporsional dengan memperhatikan keinginan dari masing-masing Peserta. Pimpinan Sidang Mahasabha dapat menetapkan perimbangan jumlah keanggotaan masing-masing komisi untuk disahkan dalam Sidang Paripurna.
- (3) Pimpinan Sidang Mahasabha dan Panitia Pengarah (SC) dapat menghadiri dan turut serta dalam semua Sidang Komisi dan Sub-Komisi dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Mahasabha.
- (4)

Pasal 13

- (1) Mahasabha dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
- (2) Pimpinan dan keanggotaan Panitia Ad Hoc ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Mahasabha.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT- RAPAT

Pasal 14

Rancangan Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Mahasabha disampaikan oleh Pimpinan Sidang Sementara kepada Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Keputusan Mahasabha.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Sementara membuka Sidang Paripurna Mahasabha dengan Pidato Pembukaan dan Pimpinan Sidang menutup Sidang Paripurna Mahasabha pada Sidang Paripurna terakhir dengan Pidato Penutupan.

Pasal 16

Sidang dan Rapat-rapat dalam Mahasabha terdiri atas:

1. Sidang Paripurna.
2. Rapat Pimpinan.
3. Sidang Komisi.
4. Rapat Panitia Ad Hoc.
5. Rapat Formatur.

Pasal 17

Dalam hal salah satu Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku Peserta Mahasabha, maka untuk sementara Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 18

- (1) Sidang/Rapat dalam Mahasabha bersifat terbuka, kecuali Rapat Pimpinan/Rapat Formatur.
- (2) Dalam hal sidang/rapat dinyatakan bersifat tertutup, maka pembicaraan dalam sidang/rapat tersebut hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat.

BAB IX

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

- (1) Setiap Sidang/Rapat dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) Peserta yang terdaftar.
- (2) Dalam hal ketentuan ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan Sidang/Rapat dapat menunda sidang/rapat selama 15 menit.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 15 menit peserta yang hadir belum terpenuhi, maka sidang/rapat dapat dilanjutkan tanpa menghitung jumlah peserta yang hadir dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 20

- (1) Setiap pengambilan keputusan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan spirit kebersamaan dan kekeluargaan.
- (2) Dalam hal dengan cara tersebut ayat (1) keputusan tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap satu orang Peserta memiliki satu hak suara.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang sama, maka pemungutan suara diulang.

- (4) Dalam hal pemungutan suara ulang masih menghasilkan suara yang sama, maka usul/hal yang akan diputuskan dinyatakan ditolak.

Pasal 21

Setiap keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh 50% ditambah 1 (lima puluh persen + satu) dari Peserta yang hadir dalam sidang/rapat.

Pasal 22

Seluruh hasil Sidang Mahasabha dituangkan dalam bentuk Keputusan atau Ketetapan, serta ditandatangani oleh Pimpinan Sidang/Pimpinan Rapat.

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PANDANGAN UMUM

Pasal 23

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 disampaikan secara langsung dan tertulis dalam Sidang Paripurna.
- (2) Penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 disampaikan melalui Pandangan Umum dalam Sidang Paripurna.
- (3) Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 disampaikan oleh Utusan DPD Prajaniti Hindu Indonesia dan/atau Utusan Parisada Provinsi.
- (4) Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 dilakukan dengan meminta persetujuan peserta Sidang Paripurna.
- (5) Setelah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 diterima/disahkan, maka Pengurus DPP Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 dinyatakan demisioner.

BAB XI

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PRAJANITI HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2013-2018

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia (DPP Prajaniti) dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia oleh Peserta Mahasabha dalam Sidang Paripurna melalui beberapa tahapan.
- (2) Tahapan pemilihan Ketua Umum adalah:
 - a. Tahap I: Pengajuan bakal calon Ketua Umum, dilakukan oleh Peserta, dengan ketentuan setiap satu orang Peserta berhak mengusulkan satu orang calon;
 - b. Tahap II: Penghitungan jumlah dukungan/usulan yang diperoleh masing-masing bakal calon oleh Pimpinan Sidang;
 - c. Tahap III: Verifikasi persyaratan bakal calon oleh Pimpinan Sidang;

- d. Tahap IV: Bakal calon yang memenuhi syarat dan didukung/diusulkan oleh 40(empat puluh) orang Peserta, ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum;
 - e. Tahap V : Bakal calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum mengisi dan menyerahkan formulir kesediaan sebagai Calon Ketua Umum kepada Pimpinan Sidang;
 - f. Tahap VI: Calon Ketua Umum menyampaikan pendapat dan pandangan terkait Visi dan Misi Organisasi dalam waktu selama-lamanya 5 (lima) menit;
 - g. Tahap VII: Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara oleh para Peserta Mahasabha dengan cara menulis nomor urut calon pada kertas yang telah disahkan oleh Panitia Bersama, dengan ketentuan setiap satu orang Peserta memiliki satu hak suara;
 - h. Tahap VIII: Penghitungan suara dilakukan oleh Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Bersama;
 - i. Dengan menerapkan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*), maka calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih;
 - j. Dalam hal calon Ketua Umum yang memenuhi syarat dan dukungan/usulan hanya 1 (satu) orang, maka calon Ketua Umum tersebut langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum terpilih.
- (3) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia (DPP Prajaniti) masa bhakti 2013-2018 dilakukan oleh Formatur dalam Rapat Formatur.
- (4) Formatur Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia terdiri atas 5 (lima) orang yaitu:
- a. Penasehat : Ketua Umum PH Parisada Pusat;
 - b. Ketua : Ketua Umum Pengurus DPP Prajanititerpilih;
 - c. Sekretaris : Unsur DPP Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013;
 - d. Anggota : 2 (dua) orang Peserta Mahasabha.
- (5) Formatur melaporkan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia (DPP Prajaniti) masa bhakti 2013-2018 dalam Sidang Paripurna Mahasabha untuk disahkan menjadi Ketetapan Mahasabha.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, lebih lanjut diputuskan oleh Mahasabha.

Pasal 26


Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013


**MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua Umum
PH Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat



Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Pjs Ketua Umum
DPP Prajaniti Hindu Indonesia




Drs. Nyoman Widi Wisnawa

Ketua Umum
DPN Peradah Indonesia



Wayan Sudane, SE, MM

Ketua Umum
Wanita Hindu Dharma Indonesia




Ir. Rataya B. Kentjanawathy

Presidium
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia



Dewa Gde Ganapati, STP

Ketua Umum
Pinandita Sanggraha Nusantara Indonesia



Pinandita I GN Made Suyadnya, S.Ag, M.Sc.

Ketua Umum
Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia



Tri Handoko Seto, PhD

KEPUTUSAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: 03/KEP/MAHASABHA II/2013

Tentang

PIMPINAN SIDANG MAHASABHA II

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Mahasabha II, dipandang perlu memilih Pimpinan Sidang Mahasabha II dari dan oleh Peserta Mahasabha II;
c. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Mahasabha II tentang Pimpinan Sidang Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha II tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG PIMPINAN SIDANG MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA.**

Pertama : Pimpinan Sidang Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia terdiri atas 5 orang, yaitu seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota.

Kedua : Susunan dan Personalia Pimpinan Sidang Mahasabha II adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. I Made Merada

Wakil Ketua : Drs. I Gede Adi Putra, SE

Sekretaris : Tri Handoko Seto, P.hD

Anggota : Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota : I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

Ketiga : Pimpinan Sidang Mahasabha II merupakan satu kesatuan bersifat kolektif kolegal, dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013


**MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Ketua Umum
PH Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat



Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma

Pjs Ketua Umum
DPP Prajaniti Hindu Indonesia




Drs. Nyoman Widi Wisnawa

Ketua Umum
DPN Peradah Indonesia



Wayan Sudane, SE, MM

Ketua Umum
Wanita Hindu Dharma Indonesia




Ir. Rataya B. Kentjanawathy

Presidium
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia




Dewa Gde Ganapati, STP

Ketua Umum
Pinandita Sanggraha Nusantara Indonesia



Pinandita I GN Made Suyadnya, S.Ag, M.Sc.

Ketua Umum
Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia



Tri Handoko Seto, PhD

KEPUTUSAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: 04/KEP/MAHASABHA II/2013

Tentang

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan berbagai Rancangan Keputusan/Ketetapan Mahasabha II, dipandang perlu membentuk komisi-komisi;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Mahasabha II tentang Pembentukan Komisi Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Mahasabha II tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA.**

Pertama : Membentuk beberapa Komisi sesuai kebutuhan dengan tugas membahas dan memusyawarahkan Rancangan Keputusan/Ketetapan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua : Anggota komisi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Komisi-komisi melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna Mahasabha II sesuai Jadwal Acara Mahasabha II.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN:
MAHASABHA IIPRAJANITI HINDU INDONESIA
Nomor: 04/KEP/MAHASABHA II /2013
Tentang : Pembentukan Komisi

KOMISI
AD/ART DAN PROGRAM KERJA PRAJANITI HINDU INDONESIA

Ketua : Drs. I Made Bagiasa
Wakil Ketua : Dr. Ir. I Gusti Lanang Media, M.Si.
Sekretaris : Atiek S. Sarjana
Anggota :

| No | Nama | Utusan |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Jaka Suyitno | Parisada Prov. Jawa Tengah |
| 2. | I Gde Suparta Putra, SH | DPD Prajaniti DKI Jakarta |
| 3. | Djendi Kumar | DPD Prajaniti Sumatera Utara |
| 4. | Selwa Raja | DPD Prajaniti Sumatera Utara |
| 5. | I Nengah Wiardiasa | Parisada Prov. Bangka Belitung |
| 6. | Jro Mangku Made Puji Astuti | PSN Pusat |
| 7. | I Gede Raka Tantra | DPP Prajaniti Hindu Indonesia |
| 8. | Dharmasilan | P H Parisada Pusat |
| 9. | Made Mayor Sudarsana | DPD Prajaniti Bali |
| 10. | Jero Mangku Nyoman Sutisna | DPD Prajaniti DKI Jakarta |
| 11. | I Made Guyasa | Prajaniti |
| 12. | Warma Chandra Diasta | Ditjen Dimas Hindu Kemag RI |
| 13. | Jero Mangku I Wayan Sabar | PSN Pusat |
| 14. | I Dewa Putu Sukardi | Parisada Pusat |
| 15. | I Gede Renjana | Parisada Provinsi NTB |
| 16. | Nengah Darmawan | Parisada Pusat |
| 17. | I Made Suardaya | Parisada Prov. Lampung |
| 18. | Nyoman Udayana Sangging | Parisada Pusat |
| 19. | Ketut Suada | Paguyuban Majapahid |
| 20. | I Wayan Ariyasa | DPD Prajaniti Bali |
| 21. | I Made Subamia | Parisada Prov. Kalimantan Timur |
| 22. | Dewa Putu Suradana | DPP Prajaniti |
| 23. | Putu Suarsana | Tokoh |
| 24. | Gusti Made Puja | Parisada Prov. Banten |

| | | |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 25. | Nengah Dharma | Parisada DKI Jakarta |
| 26. | Nyoman Slamet | Parisada Prov, Sulteng |
| 27. | Wayan Sumerta | Parisada D.I Yogyakarta |
| 28. | Prof. Nyoman Sudyana | Parisada Prov. Kalteng |
| 29. | Atiek S. Sardjana | WHDI Pusat |
| 30. | Ida Bagus Agung | Parisada D I Yogyakarta |
| 31. | Drs. Wayan Suthayana | Parisada Prov. Jambi |
| 32. | Dewa Gede Doni | KMHDI |
| 33. | M. Ariyasa | Prajaniti |
| 34. | I Wayan Sudiarta | Parisada Prov. Gorontalo |
| 35. | Yanto Jaya | Parisada Pusat |
| 36. | I Dewa Gede Ganapati | KMHDI |
| 37. | Wikanthi Yogie | WHDI Pusat |
| 38. | Gede Wiryada | Parisada Prov. KEPRI |
| 39. | Nyoman Widi Wisnawa | DPP Prajaniti |
| 40. | Made Bagiasa | Prajaniti Lampung |
| 41. | Raja Samu | Prajaniti |
| 42. | Made Tusan Surayasa | Parisada Prov. NTT |
| 43. | Ketut Pad | Parisada |
| 44. | Nyoman Suranata | Prajaniti |
| 45. | IGM Putra Kusuma | Parisada Prov. NTT |
| 46. | K.S. Arsana | Parisada Pusat |


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

Ketua,




Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.


Sekretaris,



Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,


Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,


I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: I/TAP/MAHASABHA II/2013

Tentang

**PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PRAJANITI HINDU INDONESIA
MASA BHAKTI 1999-2013**

**ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna Mahasabha II dan telah mendapat tanggapan dari Peserta Mahasabha II;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PRAJANITI HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 1999-2013.

Pertama : Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013.

Kedua : Kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 disampaikan terimakasih atas dharmabhaktinya.

- Ketiga : Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 diterima/disahkan, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 1999-2013 dinyatakan demisioner.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: II/TAP/MAHASABHA II/2013

Tentang

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PRAJANITI HINDU INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha berwenang menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PRAJANITI HINDU INDONESIA.
- Pertama : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.
- Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

LAMPIRAN KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
Nomor : II/TAP/MAHASABHA II/2013
Tentang : **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Prajaniti Hindu Indonesia**

**ANGGARAN DASAR
PRAJANITI HINDU INDONESIA**

AGRACITTA

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan landasan dasar dan pedoman pokok dalam segala bentuk aktivitas perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Menyadari bahwa untuk keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia mutlak diperlukan kesadaran nasional dalam menegakkan dan melaksanakan kebenaran dan keadilan.

Umat Hindu Indonesia, melalui ajaran Catur Guru Bhakti meyakini dan menyadari sepenuhnya bahwa berbhakti dan mengabdikan pada perjuangan bangsa Indonesia adalah merupakan suatu kewajiban dalam upaya mencapai Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma. Oleh karena itu dengan rasa sujud dan bhakti terhadap Hyang Widhi Wasa umat Hindu Indonesia berketetapan hati membentuk suatu wadah perjuangan dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berlingkup nasional.

Organisasi Kemasyarakatan ini didayagunakan sebagai media peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aktualisasi diri serta wadah pengembangan dharma bhakti umat Hindu kepada nusa, bangsa, dan agama demi suksesnya pembangunan nasional.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi Kemasyarakatan ini bernama PRAJANITI HINDU INDONESIA yang selanjutnya disebut PRAJANITI, didirikan pada *Saniscara Paing Warigadian* tanggal 4 Mei 1968 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

PRAJANITI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 3

Prajaniti berasaskan Pancasila.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN

Pasal 4

Visi Prajaniti adalah Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera lahir batin (Moksartham jagadhitaya) melalui aktivitas gerakan dan pelayanan, bersumber Pustaka Suci Veda.

Pasal 5

Misi Prajaniti adalah:

- a. Menjaga utuh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Berkarya berlandaskan Dharma sebagai bhakti bagi umat Hindu, masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Membangun kesadaran dan partisipasi aktif umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Dharma;
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif umat Hindu dalam membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Dharma;
- e. Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas, dan keharmonisan inter dan antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Pasal 6

Prajaniti bertujuan meningkatkan kualitas dan partisipasi umat Hindu dalam pembangunan nasional (dharma agama dan dharma negara).

BAB IV

SIFAT DAN NILAI-NILAI

Pasal 7

Prajaniti bersifat independen; tidak bernaung di bawah salah satu partai politik.

Pasal 8

Nilai-nilai yang menjadi landasan karakter dan perilaku kader Prajaniti adalah:

- a. *Swadharma*, yaitu atas dasar kesadaran sendiri melakukan bhakti pelayanan sebagai kewajiban dalam menegakkan Dharma.
- b. *Swamitra*, yaitu melakukan bhakti pelayanan atas dasar kekuatan diri sendiri, bergotong royong dengan semangat kekeluargaan, dan bekerjasama kemitraan.

- c. *Swadesi*, yaitu melakukan bhakti pelayanan atas dasar kebanggaan pada keunggulan diri sendiri dengan keyakinan mampu melakukan yang terbaik.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas Pokok Prajaniti dirumuskan ke dalam “*Tri Bhakti*”, yaitu:

- a. *Bhakti Warga*, yaitu melakukan bhakti dalam bentuk gerakan dan pelayanan dalam membangun sumberdaya manusia Hindu yang berkarakter, maju, mandiri, rukun, dan sejahtera.
- b. *Bhakti Nagara*, yaitu melakukan bhakti dalam bentuk gerakan dan pelayanan pada negara dengan membangun kesadaran dan partisipasi aktif umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. *Bhakti Persada*, yaitu melakukan bhakti dalam bentuk gerakan dan pelayanan dalam karya-karya sosial, ekonomi, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan.

Pasal 10

Fungsi Prajaniti adalah sebagai wadah dan wahana perjuangan Umat Hindu dalam melaksanakan dharma-nya terhadap agama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota Prajaniti adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Hindu dan menyatakan diri menjadi anggota serta menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur organisasi Prajaniti adalah:

1. Tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
2. Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
3. Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

4. Tingkat Komisariat berkedudukan di Ibukota Kecamatan/Desa/Kelurahan.

BAB VIII

SABHA PRAJANITI

Pasal 13

Sabha Prajaniti terdiri atas:

1. Mahasabha
2. Rapat Kerja Nasional
3. Rapat Pengurus Pusat
4. Lokasabha
5. Rapat Kerja Daerah
6. Rapat Pengurus Daerah

Pasal 14

- (1) Mahasabha adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Mahasabha adalah:
 - a. Menyempurnakan dan Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia.
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia.
 - d. Merumuskan dan Menetapkan Program Umum/Pokok-Pokok Program Prajaniti;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Prajaniti, dapat diadakan Mahasabha Luar Biasa atas lebih dari setengah jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Prajaniti yang ada.

Pasal 15

- (1) Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Rapat Kerja Nasional adalah:
 - a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Mahasabha menjadi Program Kerja;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia.
 - c. Menyiapkan usulan untuk dijadikan materi bahasan dalam Mahasabha;
 - d. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 16

- (1) Rapat Pengurus Pusat adalah Rapat Pleno, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Wewenang Rapat Pengurus Pusat:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Prajaniti;
- b. Melakukan pengisian dan penetapan kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia.
- c. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Prajaniti.

Pasal 17

- (1) Lokasabha merupakan sabha Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (2) Wewenang Lokasabha adalah:
 - a. Meminta dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat;
 - b. Memilih dan menetapkan Pengurus Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat;
 - c. Menetapkan Pelaksanaan Program Kerja Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat;
 - d. Menetapkan Keputusan lainnya.
- (3) Dalam keadaan mendesak demi keutuhan organisasi, dapat diadakan Lokasabha Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPD/DPC/Komisariat Prajaniti 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 18

- (1) Rapat Kerja Daerah adalah Rapat Kerja Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat, diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Wewenang Rapat Kerja Daerah adalah:
 - a. Menjabarkan Ketetapan/Keputusan Lokasabha menjadi Program Kerja operasional;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat;
 - c. Mempersiapkan bahan masukan untuk disampaikan dalam Lokasabha dan/atau Mahasabha;
 - e. Menetapkan keputusan lainnya.

Pasal 19

Rapat Pengurus Daerah

- (3) Rapat Pengurus Daerah adalah Rapat Pleno, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Wewenang Rapat Pengurus Daerah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program Kerja Prajaniti di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat ;
 - b. Melakukan pengisian dan penetapan kekosongan jabatan dan pergantian antar waktu Pengurus Prajaniti provinsi, kabupaten/kota, dan komisariat ;
 - c. Merumuskan keputusan yang bersifat operasional guna menindaklanjuti kebijakan Prajaniti Pusat.

BAB IX
HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Prajaniti mendukung dan berkoordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia.
- (2) Prajaniti dapat bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan lainnya atas dasar jiwa gotong royong dalam rangka menyelesaikan pembangunan nasional.

BAB X
DANA ORGANISASI

Pasal 21

Dana Prajaniti diperoleh secara sah dari:

- (1) Iuran anggota (dana paramita);
- (2) Sumbangan yang tidak mengikat (dana punia);
- (3) Usaha-usaha lain yang sah (dana usaha).

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam Mahasabha.
- (2) Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat diambil bila Mahasabha dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah peserta Mahasabha yang ditetapkan oleh Prajaniti Pusat.
- (3) Keputusan atas perubahan Anggaran Dasar adalah sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta yang hadir dalam Mahasabha.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24


Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: III/TAP/MAHASABHA II/2013

Tentang

PROGRAM UMUM ORGANISASI
PRAJANITI HINDU INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa Mahasabha II berwenang menetapkan Program Umum Organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pengurus Prajaniti Hindu Indonesia pada semua tingkatan;
c. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG PROGRAM UMUM ORGANISASI PRAJANITI HINDU INDONESIA.**

Pertama : Mengesahkan Program Umum Organisasi Prajaniti Hindu Dharma Indonesia.

Kedua : Program Umum Organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Ketetapan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

LAMPIRAN:
 Ketetapan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia
 Nomor: III/TAP/MAHASABHA II /2013
 Tentang : Program Umum Organisasi Prajaniti

**PROGRAM UMUM
 PRAJANITI HINDU INDONESIA**

| NO. | KELOMPOK/DEPARTEMEN | PROGRAM UMUM |
|--|---------------------|--|
| KETUA UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL & PERBENDAHARAAN | | |
| 01. | | Konsolidasi Organisasi |
| 02. | | Legalisasi dan Pendaftaran Organisasi di Lembaga Pemerintah |
| 03. | | Pembuatan Peraturan Organisasi |
| 04. | | Pembuatan Lagu Mars dan Hymne Organisasi |
| 05. | | Standarisasi Sistem Pencatatan dan Pendokumentasian Surat Menyurat |
| 06. | | Standarisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Organisasi |
| 07. | | Pembuatan Website Organisasi |
| ORGANISASI DAN KADERISASI | | |
| 01. | | Pendataan Anggota dan Penerbitan Kartu Anggota |
| 02. | | Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang serta Komisariat sesuai dengan kebutuhan |
| 03. | | Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah |
| 04. | | Penyelenggaraan Latihan Kepemimpinan |
| IDEOLOGI, POLITIK, HUKUM DAN HAM | | |
| 01. | | Pembuatan Buku Panduan Doktrin Politik Berlandaskan Sanatana Dharma |
| 02. | | Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Kader-kader Hindu |
| 03. | | Pembinaan dan Kaderisasi Politisi Hindu di Daerah dan di Pusat |
| 04. | | Pembentukan Wadah dan Pemberian Konseling dan Advokasi di Bidang Hukum dan HAM bagi Umat Hindu |
| AGAMA DAN LINTAS IMAN | | |
| 01. | | Penguatan Sradha dan Militansi Umat Hindu Melalui Berbagai Gerakan dan Publikasi |
| 02. | | Pembuatan Sistem, Penyiapan Kader-kader Dharma Duta, dan Pembinaannya |
| 03. | | Proaktif dalam Kegiatan Lintas Iman dan Perdamaian |

| EKONOMI DAN PENGEMBANGAN USAHA | |
|---|---|
| 01. | Melakukan Usaha-usaha Pendanaan Organisasi dengan Membuat Badan-badan Usaha |
| 02. | Menyelenggarakan Pendidikan Kewirausahaan dan Kemandirian Ekonomi bagi Umat Hindu |
| 03. | Membangun Komunitas dan Jaringan Pengusaha Hindu |
| 04. | Mengkaji Sistem Ekonomi Hindu dan Membuat Proyek Percontohnya |
| 05. | Memprakarsai pembentukan organisasi-organisasi profesi pada lingkup umat Hindu |
| PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 01. | Membangun Kesadaran Umat Hindu untuk Proaktif Mengelola Bidang Pendidikan |
| 02. | Membuat kajian dan konsep pendidikan Hindu. |
| 03. | Menyusun program, kurikulum dan silabus pendidikan Hindu |
| 04. | Membuat gerakan pelayanan pendidikan “Sanatana Vidya” |
| 05. | Menyusun konsep dan membangun Hindu Center |
| 06. | Membuat dan Mengelola secara Profesional Lembaga-lembaga Pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) |
| 07. | Membangun Kerjasama Kemitraan di Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM |
| 08. | Melakukan Kajian dan Dokumentasi Budaya Nusantara |
| 09. | Melakukan Gerakan Pelayanan Kebudayaan “Bhakti Budaya Nusantara” |
| SOSIAL, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN | |
| 01. | Membangun Sistem dan Gerakan Pelayanan “Klinik Sehati di Nista Mandala” Tempat Suci |
| 02. | Membangun Usaha-usaha Pelayanan Kesehatan (Klinik, Rumah Sakit, dsb) |
| 03. | Proaktif Mengkoordinasikan Kegiatan Tanggap Darurat Kemanusiaan (<i>Emergency-Care Sevanam</i>) |
| 04. | Membangun Sistem dan Gerakan Pelayanan Sosial “Vasudewa Kutumbakam” |
| 05. | Membangun Usaha-usaha Pelayanan Sosial (Panti Asuhan, Panti Werdhadsb) |
| 06. | Melakukan Kajian dan Dokumentasi di Bidang Lingkungan Hidup |
| 07. | Melakukan Gerakan Pelestarian Lingkungan Hidup “Satu Dunia Satu Cinta” |
| 08. | Menjalin Kerjasama Kemitraan di Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan. |
| KELEMBAGAAN, HUBUNGAN INTERNASIONAL, DAN LITBANG | |
| 01. | Membangun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah dan Organisasi |

| | |
|-----|---|
| | Lainnya |
| 02. | Membangun Hubungan Kerasama Internasional |
| 03. | Melakukan Penelitian dan Pengembangan bagi Pengembangan Organisasi dan Umat Hindu |


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: IV/TAP/MAHASABHA II/2013

Tentang

CALON KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
PRAJANITI HINDU INDONESIA
MASA BHAKTI 2013-2018

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha II berwenang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018;
- c. bahwa pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018 dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Peserta Mahasabha II setelah Peserta mengajukan Bakal Calon Ketua Umum dalam Sidang paripurna;
- d. bahwa Pimpinan Sidang Mahasabha II telah melakukan verifikasi terhadap seluruh Bakal calon Ketua Umum yang telah diajukan oleh Peserta Mahasabha II dan beberapa Bakal calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Ketua Umum;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II tanggal 14 September 2013.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG CALON KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT**

(DPP) PRAJANITI HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2013-2018.

Pertama : Calon Ketua Umum adalah : Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA


PIMPINAN SIDANG

Ketua,




Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: V/TAP/MAHASABHA II/2013

Tentang

KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
PRAJANITI HINDU INDONESIA
MASA BHAKTI 2013-2018

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
b. bahwa pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018 dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Peserta Mahasabha II setelah Peserta;
c. bahwa Sidang Paripurna Mahasabha II telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua Umum secara akalamasi telah terpilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018;
d. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PRAJANITI HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2013-2018.

Pertama : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018 adalah: Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana

- Kedua : Ketua Umum terpilih secara langsung menjadi Ketua Formatur Mahasabha II dengan kewenangan penuh menyusun Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: VI/TAP/MAHASABHA II/2013

Tentang

PEMBENTUKAN FORMATUR

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Mahasabha II berwenang memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018;
- c. bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018 dipilih oleh Formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha II tentang Pembentukan Formatur Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II tanggal 14 September 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG FORMATUR MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA.**
- Pertama : Formatur Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia terdiri atas 5 orang, yaitu seorang Penasehat seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota.
- Kedua : Susunan dan Personalia Formatur Mahasabha II adalah sebagai berikut:
- Penasehat : Mayjen TNI (Purn) S. N. Suwisma
- Ketua : Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana
- Sekretaris : Dr. Ir. Wayan Koster, MM

Anggota : Drs. Made Bagiasa
Anggota : Dra. Ni Ketut Oka Armini

- Ketiga : Formatur Mahasabha II bertugas menyusun Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakati 2013-2018 dan melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna Mahasabha II sesuai Jadwal Acara Mahasabha II.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Hasil Kerja Formatur disahkan/ditetapkan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,


Drs. I Made Merada


Wakil Ketua,

Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,

Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,

Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,

I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

KETETAPAN
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA
NOMOR: VII/TAP/MAHASABHA II/2013

Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)
PRAJANITI HINDU INDONESIA
MASA BHAKTI 2013-2018

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA
MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Sidang Paripurna Mahasabha II telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua Umum melalui pemungutan suara oleh Peserta Mahasabha II dan telah terpilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018;
- c. bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018 dipilih oleh Formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur;
- d. bahwa Formatur Mahasabha II telah melaporkan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna Mahasabha II;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Mahasabha II Prajaniti Hindu Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:III/TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Prajaniti Hindu Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Mahasabha II tanggal 15 September 2013.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PRAJANITI HINDU INDONESIA MASA BHAKTI 2013-2018.**

- Pertama : Mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018.
- Kedua : Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia masa bhakti 2013-2018 sebagaimana diktum pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,



Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,


Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,


Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,


I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

LAMPIRAN KETETAPAN
MAHASABHA IIPRAJANITI HINDU INDONESIA,
Nomor: VII/KEP/MAHASABHA II /2013
Tentang : Susunan dan Personalial DPP Prajaniti 2013-2018

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PRAJANITI HINDU INDONESIA
MASA BHAKTI 2013 – 2018**

| | |
|--|---------------------------------------|
| Ketua Umum | : Laksdya TNI (Purn) Si Putu Ardana |
| Ketua Organisasi dan Kaderisasi | : Drs. I Made Bagiasa |
| Ketua Hukum dan HAM | : Gde Supartha Putra,SH |
| Ketua Agama dan Lintas Iman | : Drs. Nyoman Widi Wisnawa |
| Ketua ekonomi dan Pengembangan Usaha | : A.A. Ngurah Wirawan, SE |
| Ketua Pendidikan dan Kebudayaan | : K.S. Arsana, S.Psi |
| Ketua Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan | : dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, M.Kes. |
| Ketua Lingkungan Hidup | : Desak Kutha Agustini, SE |
| Ketua Hubungan Internasional | : Wina Kumari,SE |
| Ketua Penelitian dan Pengembangan | : I Gusti Putu Arta |
| | |
| Sekretaris Jenderal | : I Gusti Ngurah Sucitra, SH, M.Si. |
| Wakil Sekretaris Jenderal I | : I Gede Adi Putra, SE, MM |
| Wakil Sekretaris Jenderal II | : Gede Ananta Wijaya |
| Wakil Sekretaris Jenderal III | : Eko Priyanto, S.Ag. |
| Wakil Sekretaris Jenderal IV | : Armadyansah, SH, M.Hum |
| | |
| Bendahara Umum | : Nyoman Ariawan Atmaja, ST, MBM |
| Wakil Bendahara Umum I | : Ir. Wayan Samudera Gina Antara |
| Wakil Bendahara Umum II | : Dewa Nyoman Kariawan |
| Wakil Bendahara Umum III | : Komang Adi Setiawan, ST. |

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN :

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Departemen Organisasi dan Kaderisasi | : | 1.Drs. I Gusti Putu Raka Pariana,M.Pd 2. Drs. Nyoman Darmana 3..... |
| Departemen Hukum dan HAM | : | 1. 2..... 3. |
| Departemen Agama dan Lintas Iman | : | 1. 2. 3..... |

Departemen Ekonomi dan Pengembangan Usaha

- : 1.
2.
3.....

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- : 1. I Dewa Gde Sugihamertha, SE, MBA
2. I Nyoman Slamet, S.Pd, M.Si.
3.....

Departemen Kesehatan, Sosial, dan Kemanusiaan

- : 1. Dr. I Nyoman Winata, S.pKO.
2. A A Purantara, SE, MM
3.

Departemen Lingkungan Hidup

- : 1. Gde Suhendra
2.
3.....

Departemen Hubungan Internasional

- : 1.
2.
3.....

Departemen Penelitian dan Pengembangan

- : 1. Dr. I Made Wiryawan, S.Kom,Ssi,MappSC
2.
3.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 September 2013

MAHASABHA II PRAJANITI HINDU INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

Ketua,



Drs. I Made Merada

Wakil Ketua,




Drs. I Gede Adi Putra, MM.

Sekretaris,




Tri Handoko Seto, PhD.

Anggota,



Ny. Wikanthi Yogie, S.Ag.

Anggota,



I Wayan Sugimawa, S.Ag, M.Si.

